



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, perlu diatur mengenai hari kerja dan jam kerja bagi pegawai.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditugaskan pada instansi vertikal dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelayanan Teknis pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
10. Hari kerja adalah hari pelayanan efektif dalam hari kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
11. Jam kerja adalah jam pelayanan efektif dalam Hari Kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan aparatur.
12. Apel kerja adalah kehadiran seorang pegawai dalam mengikuti apel harian dan apel besar yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB II

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan 6 (enam) hari kerja.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- (3) Jam kerja pegawai ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari Senin s.d Kamis : Pukul 07.00 WIB s.d 14.00 WIB
 - b. hari Jum'at : Pukul 07.00 WIB s.d 11.30 WIB
 - c. hari Sabtu : Pukul 07.00 WIB s.d 12.00 WIB

- (4) Jumlah jam kerja efektif selama 1 (satu) minggu adalah 37,5 jam atau 37 Jam 30 Menit, dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, yaitu 4 hari x 7 Jam = 28 Jam.
 - b. hari Jum'at, yaitu 1 hari x 4 jam 30 menit = 4 jam 30 menit.
 - c. hari Sabtu, yaitu 1 hari x 5 jam = 5 Jam.
- (5) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- (6) Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), juga berlaku bagi aparatur Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
- (7) Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Pegawai yang bertugas sebagai tenaga pendidik dan kependidikan didasarkan pada kalender pendidikan.
- (8) Pengecualian dari pelaksanaan 6 (enam) hari kerja sebagaimana pada ayat (1), adalah bagi pegawai yang bertugas dengan menggunakan jadwal shift/piket, dengan ketentuan hari kerja Senin s.d Minggu dan jam kerja sebagai berikut:
- a. Shift/Piket I : Pukul 07.00 WIB s.d 14.00 WIB
 - b. Shift/Piket II : Pukul 14.00 WIB s.d 21.00 WIB
 - c. Shift/Piket III : Pukul 21.00 WIB s.d 07.00 WIB

BAB III

APEL KERJA

Pasal 3

- (1) Apel kerja terdiri dari Apel Harian dan Apel Besar.
- (2) Apel harian dilaksanakan setiap pagi sebelum memulai aktivitas kerja pada hari kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu.
- (3) Pelaksanaan apel harian dimulai pada pukul 07.15 WIB s.d selesai.
- (4) Hari Jum'at tidak dilaksanakan apel kerja digantikan dengan kegiatan olahraga atau kegiatan lain yang bermanfaat.
- (5) Seluruh pegawai diwajibkan mengikuti apel kerja dengan memakai pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Apel besar dilaksanakan pada hari Senin pagi di halaman kantor Bupati Bangka Selatan di laksanakan mulai pukul 07.30 WIB s.d selesai.
- (7) Apel besar yang dilaksanakan sebagai Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tempat dan jadwal yang ditentukan.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 4

Pembinaan pelaksanaan dari penetapan hari kerja, jam kerja dan apel kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah ataupun Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Inspektorat Daerah, Bagian Hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dari penetapan hari kerja, jam kerja dan apel kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Selatan, dan dilaporkan kepada Bupati Bangka Selatan.

BAB VI SANKSI

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 16 Januari 2017
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 2